



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 421-1/2835 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM TUNAS PERMATA
Jl. Lantur III No. 61 RT 03/06 Gaga Larangan
Kecamatan Larangan Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN AL KHAIRAT Nomor : 009/YPKH/VII/06, tanggal 25 Juli 2006
- Menimbang** :
- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN AL KHAIRAT telah berupaya mendirikan TK ISLAM TUNAS PERMATA Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang;
 - d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990,
 - b. Nomor 29 tahun 1990,
 - c. Nomor 38 tahun 1992,
 - d. Nomor 29 tahun 1992,
 - e. Nomor 25 tahun 1999.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,

- b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
- c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
- 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
- 6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 006/TPP.X/2006, tanggal 2 Oktober 2006,
 - 2. Akta Notaris YAYASAN AL KHAIRAT Nomor 08, tanggal 15 April 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM TUNAS PERMATA Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 3 NOPEMBER 2006

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
TANG Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

- 1. Bapak Walikota Tangerang,
- 2. Gubernur Propinsi Banten,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- 4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.